

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian diatas yang sudah dilakukan oleh peneliti, baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian langsung di lapangan dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Dalam melakukan suatu perjanjian sewa tanah kas desa di Desa Wonoyoso dapat dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu dengan tahap sebelum perjanjian, tahap pembuatan dan tahap sesudah terjadinya perjanjian. Perjanjian sewa tanah di Desa Wonoyoso disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dengan menghadirkan 1 saksi, dan perjanjian dapat dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis (tergantung dengan kesepakatan kedua belah pihak). Di dalam perjanjian tersebut harus memiliki 4 syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan pada Pasal 1320 KUHPdata, yaitu kesepakatan antara mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Di dalam suatu perjanjian pastinya ada suatu hambatan-hambatan yang muncul dalam suatu perjanjian yang dibuat secara tidak tertulis, karena tidak ada kejelasan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Sewa menyewa tanah memberikan keuntungan yang mungkin sangat seimbangan bagi penyewa maupun perangkat desa dan tidak pernah ditemukannya suatu indikasi sewa menyewa tanah yang mengabaikan fungsi sosial hak atas tanah.

2. Tanggung jawab hukum jika terdapat pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian ini tidak dapat dihindari, jadi untuk para pihak yang bersangkutan dapat menyelesaikan sengketa tersebut secara non litigasi atau dengan musyawarah antar masyarakat dan perangkat desa setempat dan di adakan sesuai dengan adat desa, karena dalam permasalahan tersebut tentunya membutuhkan solusi yang didapatkan berupa kesepakatan bersama.

B. Saran

1. Masyarakat

Dalam perjanjian sewa menyewa tanah kas desa, masyarakat harus patuh dan konsisten dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, supaya dalam perjanjian tersebut tidak ada yang dirugikan.

2. Perangkat Desa

Pemerintah desa harus tegas lagi dalam melakukan suatu perjanjian sewa menyewa tanah kas desa, dengan cara membuat suatu perjanjian secara tertulis dan membuat jaminan supaya dalam perjanjian tersebut penyewa dapat konsisten dalam melaksanakan isi dari perjanjian tersebut. Tetapi apabila jika terdapat wanprestasi oleh salah satu pihak, maka sebaiknya antara kedua belah pihak dapat menyelesaikannya dengan cara musyawarah terlebih dahulu atau dengan cara non litigasi saja supaya adil dan tidak menimbulkan rasa dendam antara kedua belah pihak.

3. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya supaya hasil peneliti ini bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan agar mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi perjanjian sewa menyewa tanah kas desa.

4. Universitas Ngudi Waluyo

Sebagai bahan tambahan materi mengenai perjanjian sewa menyewa tanah kas desa menurut Undang-Undang Pasal 1548 KUHPerdara mengenai sewa menyewa.